

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 22 September 2023, Revised: 1 Oktober 2023, Publish: 3 Oktober 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Ketenagakerjaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat

Zaifi Surya Gemilang¹, Aria Zurnetti², Khairani³

¹ Universitas Andalas, Sumatera Barat, Indonesia

Email: suryagemilang357@gmail.com

² Universitas Andalas, Sumatera Barat, Indonesia

Email: ariazurnetti@gmail.com

³ Universitas Andalas, Sumatera Barat, Indonesia

Email: khairani@law.unand.ac.id

Corresponding Author: suryagemilang357@gmail.com¹

Abstract: Criminal activities in the labor industry are illegal acts carried out by laborers, employers, or other persons not affiliated with the firm that face criminal penalties under the Criminal Code, Manpower Law, and/or other legislation, either alone or in combination. In the course of Civil Servant Investigators' criminal inquiries in the labor sector. The Manpower and Transmigration Service (Disnakertrans) employs Civil Servant Investigators who carry out their work in accordance with the Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and the Regulation of the Chief of the National Police of the Republic of Indonesia Number 6 of 2010 concerning Investigation Management by Civil Servant Investigators (PPNS). Both laws provide authority for their operations. It seems sense in this instance that PPNS Disnakertrans's inquiry is coordinated with the police as well. One of the issues preventing the inquiry from operating at its best in its execution is the ineffective coordination. The following issues may be created based on the backdrop of the aforementioned difficulties: 1. How are criminal investigations in the area of labor being carried out by Civil Servant Investigators (PPNS) of the Manpower and Transmigration Office of West Sumatra Province? 2. What are the challenges facing the Civil Servant Investigators (PPNS) of the Manpower and Transmigration Office of the Province of West Sumatra in carrying out criminal investigations in the area of labor? Based on the study's descriptive methodology and empirical juridical approach, the following conclusions may be drawn from it: 1. The implementation of criminal investigations in the field of labor by PPNS Disnakertrans is a series of: examination, processing of crime scenes, Sprindik, SPDP, examination of witnesses and suspects, completion and submission of Case Files to be submitted by PPNS to the public prosecutor through police investigators. 2. The obstacles experienced by PPNS Disnakertrans in carrying out criminal investigations in the field of labor are the lack of supervisors and PPNS both in quantity and quality. In addition, the lack of facilities and infrastructure as well as limited budget are obstacles in the investigation. SOPs that are not fully implemented and lack of coordination between PPNS and the Police

as Korwas are obstacles found in the implementation of criminal investigations in the field of labor. For better implementation of investigations, PPNS Disnakertrans West Sumatra must be able to improve coordination with Police Investigators. In addition, Disnakertrans is expected to be able to overcome internal obstacles so that the enforcement of criminal acts in the labor sector can run even better.

Keywords: Investigation, Civil Servant Investigator, Crime, Employment Sector

Abstrak: Tindak pidana dalam rangka ketenagakerjaan ialah perbuatan melawan hukum yang dilaksanakan pegawai, kontraktor mandiri, ataupun orang lainnya yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha dan baik individu ataupun bersama-sama, bisa diancam pidana berdasarkan KUHP, UU Ketenagakerjaan, dan /atau peraturan perundang-undangan lainnya. ketika PPNS sedang menyelidiki adanya tindak pidana saat melaksanakan tugasnya. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terkait Kepegawaian serta Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 terkait Pengelolaan Penyidikan oleh PPNS, maka PPNS dipekerjakan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans). Otorisasi untuk kegiatan mereka diberikan oleh kedua undang-undang tersebut. Dalam hal ini, masuk akal jika penyidikan PPNS Disnakertrans juga dikoordinasikan dengan kepolisian. Salah satu permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyelidikan secara maksimal adalah koordinasi yang tidak efektif. Dari kesulitan-kesulitan tersebut, bisa timbul permasalahan yakni: 1. Bagaimana penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat? 2. Apa saja tantangan yang dihadapi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan? Berdasarkan metodologi penelitian deskriptif dan pendekatan yuridis empiris, maka diambil kesimpulannya yakni: 1. Pelaksanaan Penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan oleh PPNS Disnakertrans merupakan rangkaian dari: pemeriksaan, olah tempat kejadian perkara, Sprindik, SPDP, pemeriksaan saksi dan tersangka, penyelesaian dan penyerahan Berkas Perkara yang akan diserahkan PPNS kepada Penuntut umum dari Penyidik Polri. 2. Hambatan yang dialami PPNS Disnakertrans pada pelaksanaan penyidikan tindak pidana bidang ketenagakerjaan adalah kurangnya jumlah pengawas maupun PPNS baik secara kuantitas ataupun kualitas. Dan juga, kurangnya sarana juga prasarana dan anggaran yang terbatas menjadi hambatan dalam penyidikan. SOP yang tidak dijalankan sepenuhnya dan kurangnya koordinasi antara PPNS dan Kepolisian selaku Korwas merupakan hambatan yang ditemukan pada pelaksanaan penyidikan tindak pidana bidang ketenagakerjaan. Untuk pelaksanaan penyidikan yang lebih baik, PPNS Disnakertrans Sumatera Barat harus bisa meningkatkan koordinasi dengan Penyidik Polri. Selain itu, Disnakertrans diharapkan mampu mengatasi hambatan internal agar penegakan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan bisa berjalan lebih baik lagi.

Kata Kunci: Penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Tindak Pidana, Bidang Ketenagakerjaan

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki potensi yang cukup besar untuk mewujudkan pembangunan nasional. Jika digunakan secara efektif dan ekonomis, jumlah penduduk Indonesia yang besar mungkin akan menjadi sumber daya yang sangat berharga bagi pertumbuhan negara ini lebih

lanjut.¹ Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan tahun 2022 jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 275,77 juta jiwa. Terdapat 1,13% lebih banyak orang di sini dibandingkan 272,68 juta orang pada tahun lalu.² Dari segi usia, penduduk Indonesia terdiri dari 69,25% penduduk berusia antara 15 dan 64 tahun, atau yang disebut dengan penduduk usia kerja dan angkatan kerja. Penduduk yang usianya lebih dari 15 tahun dianggap usia kerja menurut BPS. Penduduk usia kerja yang bekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi tidak mempunyai pekerjaan untuk sementara waktu merupakan angkatan kerja.³

Salah satu elemen rencana pembangunan ekonomi adalah tenaga kerja, yang sangat penting bagi semua aspek kehidupan nasional, terkhusus perekonomian, dalam meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan. Tenaga kerja terampil merupakan aset yang melimpah dan katalis bagi pertumbuhan ekonomi.⁴ Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan, pekerja adalah seseorang yang dapat melaksanakan pekerjaan untuk memperoleh barang ataupun jasa bagi masyarakat atau guna memenuhi keperluan sendiri.⁵ Istilah ini sangat luas karena mencakup baik orang yang mampu bekerja maupun orang yang tidak bekerja (dalam hubungan kerja).

Pembelaan hak-hak hukum pekerja merupakan tujuan utama perlindungan hukum. Perlindungan hukum mengenai hak-hak pekerja didasarkan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dimana menjelaskan bahwa tiap orang punya hak atas pekerjaan serta penghidupan yang sesuai dengan kemanusiaan. Selain itu, perlindungan ketenagakerjaan juga tertuang dalam gagasan Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak terhadap pengakuan, jaminan perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Menurut Pasal 28 D ayat (2), tiap orang punya hak atas pekerjaan dan memperoleh perlakuan yang adil dan memadai dalam hubungan kerja. Ayat-ayat ini menunjukkan betapa UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan arti penting pada kebebasan kerja.⁶

Pasal 1 Angka 2 KUHAP mengartikan penyidikan sebagai rangkaian perbuatan hukum yang dilaksanakan penyidik dalam mencari dan mengumpulkan alat bukti, menggunakan alat bukti itu untuk menetapkan atau memperjelas adanya suatu tindak pidana, serta menetapkan tersangka atau pelaku tindak pidana. Dalam tindak pidana umum, penyidik yakni penyidik Polisi Republik Indonesia. Sementara dalam tindak pidana tertentu adalah penyidik PNS, sebagaimana diatur dalam UU tersendiri.⁷

Gambaran mengenai fungsi dan keberadaan PNS terdapat pada Pasal 1 angka 1 KUHAP yang menyebutkan bahwa penyidik yakni anggota kepolisian negara Republik Indonesia ataupun pejabat pegawai negeri khusus yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang guna melaksanakan tindakan investigasi. Dalam sistem peradilan pidana, penyidik (PPNS) bekerja. Dalam praktiknya, penunjukan PPNS menjadi pembenaran untuk melakukan penyidikan di luar lingkup tugasnya karena mengharuskan PPNS untuk secara ketat melakukan penyidikan di bidang tertentu dengan memperhatikan batasan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks pekerjaan, tindak pidana adalah setiap perbuatan melawan hukum, baik yang dilaksanakan sendiri ataupun bersama-sama, yang dilakukan oleh pegawai, buruh,

¹ Djumadi, *Jakarta: Sejarah Keberadaan Buruh di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 4

² Monavia Ayu Rizatty, *BPS: Jumlah Penduduk Indonesia Sebanyak 275,77 Juta pada 2022*, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/bps-jumlah-penduduk-indonesia-sebanyak-27577-juta-pada-2022>, (diakses hari kamis tanggal 5 januari 2023 pukul 11.00 WIB)

³ *Ibid*

⁴ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Ed-Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 47

⁵ Khairani, *Pengantar Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan (Disesuaikan Dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja)*, Rajawali Pers, Depok, 2021, hlm 6

⁶ Khairani, *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing*, Rajawali Press, Jakarta, 2016, hlm 86-87

⁷ Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Khusus*, Andalas University press, Padang, 2019, hlm 52

pemilik usaha, atau orang lain di luar organisasi yang mempunyai kemungkinan ancaman pidana berdasarkan KUHP, UU Ketenagakerjaan, dan /atau undang-undang lainnya.⁸ Contoh kasus yang terjadi pada tahun 2022 juga yang dilakukan oleh *general manager* perusahaan G berinisial S. setelah melalui proses penyidikan, S terbukti bersalah karena melanggar Pasal 6 ayat (1) jo Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 terkait Wajib Laporan Ketenagakerjaan di perusahaan. Pelaku terbukti bersalah karena tidak melaporkan wajib laporan ketenagakerjaan perusahaan dalam waktu 30 hari setelah perusahaan itu berdiri, menjalankan kembali atau memindahkan perusahaan. Pelaku S terbukti bersalah dan dikenakan sanksi denda sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) subsidi 1 bulan kurungan.⁹

Dari contoh kasus tindak pidana di bidang ketenagakerjaan yang ada, terdapat permasalahan yang membuat proses penyidikan tidak berjalan semestinya. Hal ini berkaitan dengan tidak adanya kepastian tentang siapa yang bertindak sebagai atasan penyidik yang mengakibatkan proses penyidikan menjadi terganggu. Selain itu, mengenai penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dirasa perlu oleh Penyidik PPNS Disnakertrans, namun dalam dua kasus tersebut SPDP dirasa tidak perlu oleh Penyidik Kepolisian karena kasus tersebut merupakan tindak pidana ringan (tipiring) dalam tindak pidana di bidang ketenagakerjaan. Permasalahan yang terjadi berkaitan dengan masalah koordinasi yang ada dari kedua belah pihak penyidik PPNS dan Kepolisian. Ini berkaitan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 mengenai Manajemen Penyidikan oleh PPNS, Pasal 21 yang mengamanatkan penerbitan SPDP.

Melihat konteks permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk membicarakan bagaimana PPNS Disnakertrans mengusut tindak pidana di tempat kerja, bagaimana bekerja sama terhadap pihak kepolisian guna mengkoordinasikan penyidikan, dan apa saja kendala yang ada. Topik-topik tersebut akan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk proposal yang kemudian dijadikan judul tesis “Penyidikan Tindak Pidana di bidang Ketenagakerjaan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat”

Tujuan penelitian yakni untuk mengetahui serta mengevaluasi bagaimana Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan penyidikan terhadap aktivitas ilegal di tempat kerja. Untuk mengetahui dan mengevaluasi hambatan-hambatan yang dihadapi PPNS Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan penyidikan terhadap kegiatan melawan hukum di tempat kerja.

METODE

Metodologi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yakni yuridis empiris, artinya pendekatan permasalahan dilaksanakan berdasarkan aturan perundang-undangan yang relevan serta menelaah realitas pelaksanaan yang terlihat di lapangan. Penelitian ini memakai metodologi penelitian deskriptif, dimana penulis memberikan penjelasan rinci tentang temuan penelitian yang dikumpulkan dari lapangan. melakukan wawancara dalam hal ini dengan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dan Penyidik PPNS.

Wawancara digunakan sebagai metode utama pengumpulan data untuk teknik pengumpulan data. Dalam sebuah wawancara, dua orang atau lebih saling berhadapan dan bertukar pertanyaan dan tanggapan. Kerangka wawancara ini melibatkan perencanaan pertanyaan yang dulu untuk mendapatkan data primer. Serta setelah data utama dan sekunder dikumpulkan, penting untuk menafsirkan informasi tersebut dengan mengungkapkan fakta-

⁸ Sahala Aritonang, *Loc.Cit*

⁹ Wawancara dengan bapak Rudi selaku PPNS Disnakertrans Provinsi Sumatera barat hari Jumat 24 Maret 2023

fakta. Penulis menggunakan pendekatan analisis kualitatif, yakni mendeskripsikan data yang didapatkan tanpa memakai angka-angka, sehubungan dengan data yang diperoleh dari temuan penelitian. statistik, tetapi ditentukan oleh penilaian penulis, pendapat profesional, dan persyaratan legislatif.

Metode analisis data. Analisis data terjadi setelah dikumpulkan dan diolah. Analisis data menggunakan teknik analitik kualitatif yang meliputi pemeriksaan, penafsiran, dan penyusunan data menjadi kalimat. Dalam bukunya Sugiono, Menurut Bogdan, analisis data yakni proses sistematis saat mencari serta mencari informasi dari wawancara, catatan lapangan, serta sumber lain hingga bisa dimengerti serta hasilnya dibagikan pada orang lain. Menganalisis data kualitatif adalah bagian dari hal ini. Tahapan dalam proses analisis data antara lain mengorganisasikan data, mengkategorikannya ke dalam unit-unit, mensintesisnya, menyusunnya menjadi pola, memutuskan apa yang penting serta apa yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut, serta menghasilkan kesimpulan yang dapat dibagikan kepada orang lain.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kegiatan kriminal yang termasuk dalam lingkup undang-undang ketenagakerjaan dianggap sebagai kegiatan kriminal. Undang-Undang Pengawasan Ketenagakerjaan Tahun 1948 NR. 23 Dari Negara Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 terkait Pernyataan Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 terkait Kewajiban Pelaporan Ketenagakerjaan di Perusahaan, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 terkait Cipta Kerja adalah beberapa contoh peraturan perundang-undangan. Siapa pun yang bekerja di bidang pekerjaannya mempunyai kemampuan untuk melakukan kejahatan, misalnya pengusaha, pekerja, dan pihak-pihak lain yang terlibat. Karena terdapat perjanjian kerja antara pengusaha serta pekerja, maka hukum ketenagakerjaan mengatur interaksi antara pengusaha dan pekerja. Memahami bahwa ada batasan hukum, hak, dan kewajiban sangat penting dalam menjalankan bisnis.

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat melaksanakan penyidikan terhadap perbuatan melawan hukum di bidang ketenagakerjaan, bekerja sama dengan Penyidik Polri. Yang mengawasi kegiatan penegakan hukum ketenagakerjaan adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sebuah lembaga pemerintah. Menteri Ketenagakerjaan Dalam menindak adanya aktivitas ilegal terkait pekerjaan, Peraturan Nomor 33 Tahun 2016 terkait Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan menjadi landasan hukumnya. Penyidikan dapat dilakukan apabila pengawas ketenagakerjaan sudah melakukan pengawasan dan ternyata ditemukan hal ketenagakerjaan yang tidak dipenuhi oleh Perusahaan. Pengawasan menjadi langkah awal yang dilakukan untuk mengetahui apakah ada suatu peristiwa pidana dalam hal tersebut.

Setelah itu, diberikanlah nota I kepada Perusahaan tersebut untuk memperingatkan Pengusaha tersebut agar memenuhi atau melaksanakan kewajiban kewajiban Perusahaan tersebut. Dalam jangka waktu 30 hari setelah diterbitkannya nota I dan Perusahaan masih tidak melaksanakan isi dari nota I, maka diterbitkanlah nota II. Setelah perusahaan menerima Berita Acara Pemeriksaan II, perusahaan mempunyai waktu paling lama 14 (empat belas) hari dalam memenuhi Berita Acara Pemeriksaan II. Jika Catatan II tidak dilakukan, maka pengawas ketenagakerjaan dapat melaporkan kepada Kepala UPTD Pengawas Ketenagakerjaan bahwa nota I serta nota II yang diberikan tidak dilaksanakan. Oleh karena

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm 241

itu, nantinya dikeluarkanlah surat perintah tugas untuk PPNS agar dapat melakukan tugas penyidikan.

Pembahasan

1. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera barat

Karena ada perjanjian kerja dari pengusaha serta pekerja, maka hukum ketenagakerjaan mengatur interaksi antara pengusaha dan pekerja. Memahami bahwa ada batasan hukum, hak, dan kewajiban sangat penting dalam menjalankan bisnis. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan beberapa langkah untuk menegakkan hukum terhadap kejahatan ketenagakerjaan. Pemantauan adalah langkah pertama dalam upaya ini. Investigasi aktivitas ilegal di tempat kerja juga dapat dianggap sebagai pengawasan. Jelas bahwa pengawasan juga mengacu pada serangkaian prosedur yang digunakan untuk mencari atau mengidentifikasi aktivitas apa pun yang mungkin bersifat melanggar hukum.

Ada banyak langkah yang terlibat dalam cara pengawas ketenagakerjaan melaksanakan inspeksinya. Fase-fase tersebut adalah:¹¹

- a) Tahap pertama ialah preventif-edukatif, yaitu adalah peran pengawasan yang melibatkan pemberian arahan langsung kepada karyawan dan pengusaha di tempat kerja. Tujuan dari pelatihan ini yakni guna membekali pengusaha serta karyawan dengan pengetahuan tentang undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan, serta instruksi tentang cara mematuhi. Salah satu cara untuk memberikan bimbingan adalah dengan mengadakan sesi konseling di dalam organisasi, menyebarkan peraturan (misalnya melalui brosur), menjelaskan peraturan kepada karyawan atau pemilik usaha yang mengunjungi unit kerja pengawasan ketenagakerjaan untuk berkonsultasi, dan memberikan klarifikasi dan instruksi ketika melakukan pekerjaan di tempat kerja dan perusahaan. inspeksi.
- b) Tahap kedua ialah represif-non yustisial, yaitu merupakan sesuatu yang dilakukan setelah pembinaan dan penyuluhan, namun tetap saja terjadi pelanggaran. Dalam hal ini diberikan teguran tertulis dalam bentuk berita acara pemeriksaan disertai teguran dari petugas pengawas yang menemukan pelanggaran. Bahkan setelah dilakukan pembinaan dan konseling, masih saja terjadi pelanggaran sehingga hal ini tetap dilakukan. Dalam hal ini diberikan teguran tertulis dalam bentuk berita acara pemeriksaan disertai teguran dari petugas pengawas yang menemukan pelanggaran. Apabila peringatan tersebut diabaikan, maka dinas pemeriksa akan mengeluarkan peringatan kedua atau ketiga. Jika pemilik bisnis mengabaikan komitmennya bahkan setelah peringatan ketiga, tindakan selanjutnya adalah tindakan hukum.
- c) Tahap selanjutnya ialah represif-yustisial, menggunakan tindakan koersif melalui pemeriksaan di pengadilan yang dilakukan oleh petugas pengawasan ketenagakerjaan yang bertindak sebagai penyidik ketenagakerjaan Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Pada pelaksanaannya, Mekanisme atau prosedur pengawasan ketenagakerjaan dikembangkan agar pengawasan dapat dilakukan secara terorganisir dan metodis namun tetap berhasil dan efisien dalam mencapai tujuan. Proses pengawasan ketenagakerjaan terdiri dari tiga komponen, yakni:¹²

- a) Perencanaan Pengawasan Ketenagakerjaan
- b) Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan.

¹¹ Wawancara dengan ibuk Yulisda Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat hari Senin 10 Juli 2023

¹² Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, *Panduan Pengawasan Ketenagakerjaan di Masa Pandemi*, Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Jakarta, 2021, hlm 9

c) Pelaporan Pengawasan Ketenagakerjaan

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat melaksanakan penyidikan pada perbuatan melawan hukum di bidang ketenagakerjaan, bekerja sama dengan Penyidik Polri. Yang mengawasi kegiatan penegakan hukum ketenagakerjaan adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sebuah lembaga pemerintah. Mengatur Prosedur Pengawasan Ketenagakerjaan (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 33 Tahun 2016) memberikan kerangka hukum untuk menyelidiki aktivitas ilegal terkait ketenagakerjaan. Penyidikan dapat dilakukan apabila pengawas ketenagakerjaan sudah melakukan pengawasan dan ternyata ditemukan hal ketenagakerjaan yang tidak dipenuhi oleh Perusahaan. Pengawasan menjadi langkah awal yang dilaksanakan guna mengetahui apakah terdapat suatu peristiwa pidana dalam hal tersebut.

Sebelum dimulainya penyidikan, dibuatlah laporan pengawas ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa telah terjadinya peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Dimana ini merupakan hasil dari pengawasan bahwasanya di tempat atau Perusahaan tersebut terjadi suatu tindak pidana di bidang ketenagakerjaan didalamnya. Berdasarkan laporan pengawas inilah nantinya PPNS selaku pengawas ketenagakerjaan nantinya membuat laporan kejadian yang merupakan landasan seorang PPNS untuk melakukan penyidikan.

Adapun pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan oleh PPNS Disnakertrans Sumatera Barat dapat diuraikan sebagai berikut:¹³

- a) Melaksanakan gelar perkara awal. Sebagai titik tolak dalam menentukan tindakan, terlebih dahulu dilakukan judul perkara pendahuluan dalam rangka analisis hukum. PPNS akan menyusun strategi penyidikan, mengidentifikasi komponen-komponen tersangka, dan mengidentifikasi saksi-saksi untuk melaksanakan gelar perkara pertama. Hasilnya boleh ditangani apabila terdapat cukup bukti adanya tindak pidana. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) merinci proses yang dilakukan pihak kejaksaan, mulai dari pemeriksaan tempat kejadian perkara (TKP).
- b) Surat perintah penyidikan (Sprindik). Surat perintah penyidikan (Sprindik) ini yakni surat yang sangat penting bagi seorang penyidik. Sprindik dikeluarkan oleh Atasan PPNS. Atasan PPNS yang dimaksud yaitu orang yang memberi petunjuk ataupun arahan dalam penyidikan dengan rinci serta jelas, baik itu yang akan atau sedang melakukan penyidikan. Bersamaan dengan keluarnya Sprindik, maka PPNS selaku penyidik memiliki kewenangan penuh guna melaksanakan penyidikan dalam tindak pidana di bidang ketenagakerjaan. Mengenai hal tersebut Sprindik dikeluarkan setelah adanya Surat perintah tugas (Springas) kepada PPNS Disnakertrans Sumatera Barat guna melaksanakan tugas Penyidikan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- c) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) merupakan surat yang dikeluarkan oleh Kepala Disnakertrans Sumatera Barat selaku atasan PPNS dalam tindak pidana di bidang ketenagakerjaan. SPDP ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polri. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ini dikirimkan juga para saksi maupun tersangka dan ditembuskan kepada Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan.
- d) Menelepon Ahli dan Saksi. Seseorang yang bisa memberi keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, serta persidangan terhadap perkara pidana yang diketahui serta dialaminya sendiri, dianggap sebagai saksi, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 26 KUHAP. Dengan demikian, untuk memudahkan proses penyidikan, informasi terkait tindak pidana yang telah terjadi diperoleh melalui

¹³ Wawancara dengan bapak Rudi PPNS Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat hari Rabu 26 Juli 2023

pemanggilan saksi serta saksi ahli dalam perkara yang menyangkut tindak pidana di tempat kerja.

- e) Melaksanakan pemeriksaan saksi dan saksi ahli. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (PPNS) Sumbar bisa memeriksa saksi dan saksi ahli dengan menggunakan surat panggilan ini. Disnakertrans PPNS melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan saksi ahli. Temuan pemeriksaan dilaporkan dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) setelah penyidik mengajukan sejumlah pertanyaan.
- f) Menyita surat-surat dan barang-barang yang ada hubungannya dengan penyidikan perkara pidana. PPNS Disnakertrans Sumatera Barat dalam melakukan penyitaan pada kasus tindak pidana di bidang ketenagakerjaan yang dikeluarkan oleh Kepala Disnakertrans Sumatera Barat selaku atasan PPNS. Tindakan penyitaan tersebut dilakukan terhadap surat maupun benda yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara. Usai penyitaan, pemilik, saksi, penyidik, dan petugas penitipan barang menandatangani berita acara penyitaan yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (PPNS) Sumbar.
- g) Memanggil Tersangka dan melakukan pemeriksaan terhadapnya. Menurut Pasal 1 Angka 14 KUHAP, Tersangka yakni seseorang yang berdasarkan bukti permulaan dan berdasarkan tingkah laku atau keadaannya patut diduga sebagai pelaku. Pemeriksaan tersangka dilakukan Disnakertrans PPNS. Sejumlah pertanyaan dilontarkan penyidik, dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) merangkum temuan pemeriksaan.
- h) Melaksanakan gelar perkara. Dalam hal ini gelar perkara dapat dilakukan ketika dalam tahap pertengahan penyidikan maupun ketika tahap akhir penyidikan. Dalam pelaksanaannya, PPNS Disnakertrans Sumatera Barat meminta arahan dan saran kepada Kepolisian Selaku Korwas dalam memecahkan berbagai masalah yang terjadi dalam penyidikan.
- i) Menyelesaikan administrasi penyelidikan terhadap file kejadian. Tugas PPNS Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumbar selanjutnya adalah menyelesaikan administrasi, atau dengan kata lain menjadikan berkas penyidikan menjadi berkas kejadian, apabila langkah-langkah penyidikan yang telah dijelaskan sebelumnya telah selesai. Ajukan kasus ini ke Pengadilan Negeri jika sudah selesai.
- j) Melengkapi berkas perkara sesuai dengan perintah Jaksa Penuntut Umum dengan bekerja sama fungsional dengan Penyidik Polri dan Jaksa Penuntut Umum sampai berkas perkara dianggap lengkap.

Kasus tindak pidana di bidang ketenagakerjaan terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 dalam bidang pengawasan ketenagakerjaan. Sebagai direktur perusahaan E, tersangka berinisial AY melaksanakan tindak pidana terkait ketenagakerjaan. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 terkait Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Ketenagakerjaan Tahun 1948 NR. 23 Dari Negara Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia digabungkan dengan Pasal 6 ayat 4 undang-undang yang sama. Pegawai Pengawasan Ketenagakerjaan merasa AY selaku direktur perusahaan E dalam hal ini kurang memberikan informasi yang jelas baik secara lisan maupun tertulis.

Pada kasus ini, tersangka AY belum melaporkan keadaan ketenagakerjaan kepada Menteri Ketenagakerjaan atau Disnakertrans Sumatera Barat melalui jaringan <https://wajiblapor.kemnaker.go.id/>. Selanjutnya tersangka AY tidak memenuhi permintaan pegawai pengawas ketenagakerjaan yang meminta beberapa keterangan yang dibutuhkan. Adapun keterangan yang dibutuhkan yaitu: Daftar dan atau nama nama pekerja yang bekerja di perusahaan miliknya, daftar atau bukti pembayaran upah yang dibayarkan pekerja., daftar atau bukti pembayaran tunjangan hari raya keagamaan.

Saksi yang pertama MF selaku *Head Manager* perusahaan E memberikan keterangan bahwa sebagai head manager dia bertugas serta bertanggung jawab dalam bidang akademik

juga sarana prasarana di Perusahaan E. Dalam keteraangannya, saksi MF yang bertanggung jawab dalam bidang akademik langsung melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sedangkan untuk sarana prasarana serta kewenangan yang lebih luas lainnya tetap menunggu instruksi dari direktur.

Saksi yang kedua K selaku Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan memberikan keterangan bahwa dia melaksanakan surat perintah tugas nomor 094.3/258/UPTD Wil.1/2022 tanggal 17 Mei 2022 untuk melakukan pengawasan ketenagakerjaan ke perusahaan E. Dalam pengawasan tersebut ditemukan bahwa tersangka menjanjikan memenuhi kewajiban melaporkan ketenagakerjaan pada tanggal 23 Mei 2022 namun sampai pada tanggal yang ditentukan tersangka tidak kunjung memberikan informasi yang diminta oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan. Setelah tidak ditanggapi dan tidak dilaksanakannya nota I dan nota II yang sudah diberikan kepada tersangka, saksi K membuat laporan pengawasan ketenagakerjaan kepada atasan Kasi Penegakan Hukum dan Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I.

Berdasarkan keterangan tersangka AY, bahwa AY adalah Direktur Perusahaan E yang ditunjuk oleh pemilik perusahaan berinisial KM berdasarkan surat penunjukan secara tertulis yang membuat seluruh tanggung jawab terkait perusahaan diserahkan kepada AY. Berdasarkan hal tersebut, selaku direktur tersangka membawahi MF selaku *Head Manager* dan RTD selaku Kepala Sekolah. Tersangka menjelaskan bahwa belum memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dikarenakan kesibukannya. Meskipun tersangka sudah diberi nota I dan nota II, tersangka belum juga melaksanakan kewajibannya selaku yang bertanggung jawab dalam Perusahaan E.

Selain itu, 22 Tersangka asal Negara Republik Indonesia ini divonis PPNS Disnakertrans karena melanggar Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 6 ayat 4 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 terkait Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Ketenagakerjaan NR Tahun 1948, atas nama seluruh rakyat Indonesia. populasi. Berdasarkan Pasal 6 ayat (4), pekerja yang tidak melaksanakan kewajiban seperti pada Pasal 3 ayat (1) atau menghalangi atau menggagalkan upaya sesama pekerja dalam memenuhi kewajiban seperti pada Pasal 2 dapat dipidana dengan pidana paling banyak sebesar tiga bulan penjara ataupun denda paling banyak lima ratus rupiah.

Pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sudah terjadi perkara pidana di bidang peraturan ketenagakerjaan sebagai berikut. Sebagai General Manager perusahaan G, tersangka berinisial S melanggar Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 mengenai Wajib Laporkan Ketenagakerjaan di Perusahaan sehingga melakukan tindak pidana di bidangnya. pekerja. General Manager Perusahaan G menjadi tersangka berhuruf S. Pelaku dalam kasus ini tidak menyampaikan Surat Laporan Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) yang diwajibkan dalam jangka waktu 30 hari sesudah pendirian usaha.

Pada kasus ini, tersangka S tidak melaporkan tentang kondisi ketenagakerjaan di perusahaan G kepada Menteri Ketenagakerjaan atau Disnakertrans Sumatera Barat melalui jaringan <https://wajiblapor.kemnaker.go.id/>. Dalam hal ini tersangka S harusnya melaporkan tentang kondisi ketenagakerjaan di perusahaan G dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah mendirikan perusahaan.

Saksi yang pertama DP selaku *Supervisor* Administrasi dan Keuangan memberikan keterangan bahwa sebagai *Supervisor* administrasi dan Keuangan, ia bertanggung jawab dalam administrasi serta keuangan termasuk kepegawaian. Saksi mengetahui bahwa Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan datang ke perusahaan melalui stafnya. Saksi juga menjelaskan bahwa menerima nota I pada bulan Mei 2022 dan nota II pada tanggal 2 Juni 2022. Saksi juga sudah menyampaikan nota I dan nota II kepada Tersangka S selaku General Manager pada tanggal 2 Juni 2022 dan tanggal 21 Juni 2022. Saksi menjelaskan bahwa tidak memahami cara pengisian Wajib Laporkan Ketenagakerjaan secara daring dikarenakan tidak konsultasi

dengan Pengawas Ketenagakerjaan. Saksi juga menjelaskan bahwa sekitar bulan Desember 2021, tidak mengikuti sosialisasi atau bimbingan yang diadakan Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat terkait teknis tata cara pelaporan WLKP secara daring dikarenakan kesibukan. Saksi juga berharap agar Disnakertrans mengadakan kembali sosialisasi atau bimbingan tata cara pelaporan WLKP secara daring.

Saksi yang kedua ER selaku Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Sumatera Barat. Saksi ER ditugaskan sebagai Administrator WLKP secara daring sejak 2018 sampai saat ini. Selain itu, saksi juga menjelaskan cara penyampaian WLKP secara online sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017 mengenai Tata Cara Wajib Laporan Ketenagakerjaan pada Perusahaan Jaringan. Saksi memberikan keterangan bahwa Perusahaan G terdaftar dalam jaringan pada tanggal 18 Juni 2022 namun belum melaporkan keadaan ketenagakerjaan secara keseluruhan, diantaranya belum mengisi formulir tentang Jaminan Sosial, Pengupahan dan Perlindungan berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Hal tersebut menyebabkan Perusahaan G tidak dapat melakukan dan belum memiliki bukti telah melaksanakan WLKP secara daring.

Selanjutnya keterangan dari S selaku *General Manager* Perusahaan G. Tersangka menjelaskan selaku General Manager ia memiliki tugas dan tanggung jawab dalam operasional, administrasi dan keuangan serta seluruh aktifitas di Perusahaan G. Tersangka mengetahui bahwa nota I dan nota II sudah diterima pada bulan Juni 2022. Tersangka juga memberikan pendelegasian secara tertulis kepada saksi DP selaku *Supervisor Administrasi dan Keuangan* untuk menginstruksikan saksi DP untuk menindak lanjuti dan melengkapi data nota I dan nota II. Meskipun sudah, menginstruksikan pada saksi DP, Tersangka S tidak memantau dan meminta laporan dari bawahannya tersebut dikarenakan kesibukannya pekerjaan. Tersangka tidak mengetahui bahwa pelaporan tersebut belum terlaksana sesuai ketentuan. Tersangka menyadari kelalaiannya dan bertanggung jawab selaku *General Manager* Perusahaan G.

Selanjutnya, PPNS Disnakertrans Sumatera Barat memberikan sanksi kepada Tersangka S karena melanggar Pasal 6 ayat (1) jo Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 terkait Wajib Laporan Ketenagakerjaan di perusahaan. terbukti bersalah dan dikenakan sanksi denda sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) subsider 1 bulan kurungan.

Dalam kasus tindak pidana di bidang ketenagakerjaan yang terjadi diatas, koordinasi yang merupakan aspek penting dalam penyidikan berjalan kurang baik. hal ini memengaruhi keberlangsungan penyidikan dalam melengkapi administrasi penyidikan. Administrasi penyidikan merupakan hal yang wajib dilengkapi agar terjaminnya ketertiban, keseragaman dan kelancaran dalam penyidikan. Dalam kasus yang terjadi, penerbitan SPDP yang dirasa tidak perlu oleh karena menganggap kasus tersebut hanya Tindak Pidana Ringan (tipiring) sehingga memerintahkan untuk langsung penyidikan saja. Pasal 21 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 mengenai Pengelolaan Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) mengatur bahwa SPDP tetap harus diterbitkan, padahal demikian. Namun, dalam kasus ini SPDP tetap diberikan kepada Penyidik Korwas PPNS ditreskrimsus Polda Sumatera Barat.

Dalam pelaksanaan koordinasi, Agar penyidikan dapat dilaksanakan seefektif mungkin sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 mengenai Manajemen Penyidikan oleh PPNS, maka dilakukan penyidik kepolisian yang disebut dengan Korwas. , diharuskan menawarkan bantuan taktis, teknis, dan koersif. Pendampingan yang diberikan kepada PPNS dalam penyidikannya dijelaskan oleh Pak Edward, Penyidik Korwas PPNS Bareskrim Polda Sumbar. Peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2010 mengenai Koordinasi, Supervisi, serta Pembinaan Penyidikan PPNS mengatur tentang koordinasi dengan PPNS. Meliputi permintaan bantuan peralatan, pengerahan pasukan, bantuan mencari saksi ataupun tersangka, bantuan melakukan penangkapan,

bantuan penggeledahan, bantuan konfirmasi, dan bantuan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri yang merupakan penyidik PPNS dan berdasarkan kewenangan penyidik PPNS itu sendiri. Ada tiga jenis bantuan: koersif, teknis, dan taktis. Bantuan yang bersifat taktis melibatkan pengerahan yang kuat, peralatan, dan dukungan satu lawan satu. Dukungan teknis meliputi identifikasi, psikologi, inafis, bantuan laboratorium, dan bidang lainnya. Pada saat yang sama, bantuan koersif dapat diwujudkan dalam bentuk pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, perampasan harta benda, dan sebagainya. Selain itu, peran Korwas sebagai supervisor memungkinkannya untuk memberikan dukungan lebih lanjut, seperti bimbingan teknis langsung selama penyidikan.¹⁴

Koordinasi jadi hal terpenting untuk ditingkatkan pada kedua belah pihak baik itu PPNS Disnakertrans Sumatera Barat dan juga Kepolisian selaku Korwas. Agar kedepannya hal seperti diatas tidak terjadi lagi. Oleh karena itu, perlu solusi yang tepat terhadap pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan oleh PPNS serta Penyidik Polri pada pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan, dimana harus adanya peningkatan koordinasi oleh Penyidik Polri dan PPNS, yang dimana koordinasi perlu diperlancar untuk tujuannya adalah mempermudah penyidikan oleh PPNS. Maka dari itu upaya dalam penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan perlu adanya peningkatan, dari hasil wawancara terhadap pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sumatera Barat memberikan solusi, sebagai berikut:¹⁵

- a) Mengikut sertakan Penyidik Polri dalam setiap kegiatan penyidikan
- b) Melakukan rapat koordinasi minimal 1 bulan sekali dengan Penyidik Polri, untuk perencanaan target kedepan serta mencapai kesepahaman dan kesamaan pendapat
- c) Pemberian bantuan oleh penyidik Polri kepada PPNS harus dilaksanakan sesuai jadwal, mulai dari pemberitahuan penyidikan agar penyidikan oleh PPNS Disnakertrans dapat terlaksana secara optimal. Bantuan berupa bantuan taktis, teknis dan upaya hukum yang sangat dibutuhkan oleh PPNS Disnakertrans untuk mendukung kinerja dalam pelaksanaan penyidikan.
- d) Penyusunan anggaran di kepolisian dan kementerian untuk kegiatan penyidikan disesuaikan dengan tugas-tugas yang dijalankan.
- e) Pembagian tugas kepada setiap anggota korwas Polri dan PPNS sebagai penghubung antara Polri dan Disnakertrans untuk meningkatkan komunikasi antara Korwas dan PPNS sehingga koordinasi dapat dimaksimalkan dan proses penyidikan dapat ditingkatkan
- f) Dalam rangka memenuhi peran pengawasan Polri terhadap PPNS dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang membidangi PPNS, perlu dilakukan kesepakatan antara Polri dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Barat mengenai percepatan pelaksanaan koordinasi serta supervisi. Penyidik Polri tentang proses penyidikan tindak pidana yang dilaksanakan PPNS.
- g) Meningkatkan jumlah PPNS di Balmon, karena kurangnya personil dapat mempengaruhi kinerja yang secara tidak langsung akan mempengaruhi koordinasi

Untuk melaksanakan solusi yang dijelaskan diatas, maka sudah selayaknya setiap kasus yang ditangani harus dilakukan penyidikannya secara baik dan adil tanpa memandang kasus ini kecil atau besar seperti kasus tipiring. Sudah selayaknya baik itu tindak pidana di bidang ketenagakerjaan yang berdampak ringan maupun berat sudah selayaknya mendapat penanganan dengan adil dan sama seriusnya.

¹⁴ Wawancara dengan bapak Edward Selaku Penyidik Korwas PPNS ditreskrimsus Polda Sumatera Barat hari Kamis 13 Juli 2023

¹⁵ Wawancara dengan ibuk Yulita Selaku PPNS Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat hari Rabu 26 Juli 2023

2. Hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera barat

Dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan oleh PPNS Disnakertrans juga mengalami berbagai dinamika dalam setiap kasusnya. Dinamika yang terjadi juga terdapat kendala yang pada akhirnya menghambat proses penyidikan, sehingga pelaksanaan penyidikan tidak berjalan secara efisien dan optimal. Kendala yang dihadapi oleh PPNS Disnakertrans Sumatera Barat terkait dengan pelaksanaan penyidikan dapat memengaruhi penegakan hukum tindak pidana di bidang ketenagakerjaan. Maka sudah seharusnya hambatan yang ada menjadi suatu hal serius yang harus dicari jalan keluarnya. Hambatan yang terjadi bisa bermula dari pelaksanaan pengawasan. Maka apabila dari pengawasan saja sudah terdapat kendala yang menghambat maka hal ini tentu saja mempengaruhi pelaksanaan penyidikan itu sendiri.

Menurut Rudi dan Yulita selaku penyidik PPNS Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat Hambatan yang dialami pada pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan yaitu sebagai berikut:¹⁶

- a) Jumlah Pengawas Ketenagakerjaan dan PPNS Disnakertrans Sumatera Barat
- b) Dana atau anggaran yang tersedia
- c) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Ketenagakerjaan dan PPNS Disnakertrans
- d) Sarana dan Prasarana yang terbatas
- e) Koordinasi dengan polisi selaku korwas yang kurang optimal
- f) Standar operasional prosedur (SOP) yang belum dijalankan sepenuhnya

Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan penyidikan, sangat mempengaruhi penegakan hukum dari tindak pidana di bidang ketenagakerjaan. Secara konseptual, menurut teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, hakikat dan arti penting penegakan hukum terdapat pada proses penyeimbangan hubungan antara nilai-nilai yang diungkapkan dalam peraturan yang jelas serta sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai yang dimaksudkan untuk membentuk, melestarikan, juga menjunjung tinggi perdamaian lingkungan.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian dan perbincangan selanjutnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi PPNS Provinsi Sumatera Barat melakukan penyidikan dengan bantuan pengawasan sebagai tahap awal dalam menentukan apakah terjadi suatu peristiwa pidana. Pelaksanaan penyidikan dimulai dari olah TKP yang dimuat dalam berita acara pemeriksaan. Maka selanjutnya dikeluarkanlah surat perintah penyidikan kepada PPNS dan juga SPDP Kemudian, SPDP ditujukan pada kejaksaan, saksi maupun tersangka melalui kepolisian. Saksi kemudian tersangka diperiksa dan diminta keterangannya. Apabila ditemukan barang bukti berupa benda atau surat dapat dilakukan penyitaan. Selanjutnya dilakukan gelar perkara dalam rangka koordinasi dengan kepolisian untuk meminta saran dan petunjuk mengenai penyidikan yang sudah dijalani. Berkas administrasi penyidikan pun harus dilengkapi untuk selanjutnya diserahkan kepada Penuntut umum melalui. Koordinasi dari PPNS dan kepolisian dimulai dari dikeluarkannya SPDP sampai penyerahan berkas kepada penuntut umum. Koordinasi merupakan proses penting dalam penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan dan hal yang tidak boleh disepelekan agar terciptanya keadilan hukum. Hambatan yang ditemukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dalam

¹⁶ Wawancara dengan bapak Rudi dan ibu Yulita selaku PPNS Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat hari Kamis 27 Juli 2023

Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di bidang ketenagakerjaan adalah kurangnya jumlah pengawas maupun PPNS baik secara kuantitas maupun kualitas. Selanjutnya, sarana dan prasarana serta anggaran terbatas menjadi hambatan dalam penyidikan. SOP yang tidak dijalankan sepenuhnya dan kurangnya koordinasi antara PPNS dan Kepolisian selaku Korwas merupakan hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.

REFERENSI

- Ayu Rizatty, Monavia. (2022). BPS: Jumlah Penduduk Indonesia Sebanyak 275,77 Juta pada 2022. Diakses dari <https://dataindonesia.id/ragam/detail/bps-jumlah-penduduk-indonesia-sebanyak-27577-juta-pada-2022>
- Djumadi. (2005). Jakarta: Sejarah Keberadaan Buruh di Indonesia. PT Raja Grafindo Persada.
- Husni, Lalu. (2014). Pengantar Hukum Ketenagakerjaan (Ed-Revisi). Raja Grafindo Persada.
- Kasmita Kusuma, Fanila. (2021). Peran PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dalam penegakan Perda sebagai penyidik dalam tindak pidana tertentu dengan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya. Jurnal Media Ilmiah, 15(9), 5228.
- Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2021). Panduan Pengawasan Ketenagakerjaan di Masa Pandemi. Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
- Khairani. (2016). Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing. Rajawali Press.
- Khairani. (2021). Pengantar Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan (Disesuaikan Dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja). Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Alfabeta.
- Wawancara dengan bapak Edward Selaku Penyidik Korwas PPNS ditreskrimsus Polda Sumatera Barat hari Kamis 13 Juli 2023.
- Wawancara dengan bapak Rudi dan ibuk Yulita Selaku PPNS Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat hari Kamis 27 Juli 2023.
- Wawancara dengan bapak Rudi PPNS Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat hari Rabu 26 Juli 2023.
- Wawancara dengan ibuk Yulita Selaku PPNS Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat hari Rabu 26 Juli 2023.
- Zurnetti., Aria. (2019). Hukum Pidana Khusus. Andalas University Press.